



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhamad Rizal Bin Amas Suparmas
2. Tempat lahir : Tasikmalaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/3 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Citaman RT 01 RW 06 Kel Sukajaya Kec Bungursari Kota Tasikmalaya dan Tempat Tinggal Sekarang Kp. Ciroyom Kel Parakannyasag Kec Indihiang Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Muhamad Rizal Bin Amas Suparmas ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jajang Kurniawan Alias Onad Bin Mamat Rahmat
2. Tempat lahir : Tasikmalaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 25/12 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciroyom RT. 03 RW. 013 Kel Parakannyasag,



Kec Indihiang, Kota Tasikmalaya

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Jajang Kurniawan Alias Onad Bin Mamat Rahmat ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I : MUHAMAD RIZAL bin AMAS SUPARMAS dan Terdakwa II : JAJANG KURNIAWAN alias ONAD bin MAMAT RAHMAT bersalah melakukan Tindak Pidana *dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara karena itu terhadap Terdakwa I : MUHAMAD RIZAL bin AMAS SUPARMAS dan Terdakwa II : JAJANG KURNIAWAN alias ONAD bin MAMAT RAHMAT masing-masing selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pledoi/pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa MUHAMAD RIZAL bin AMAS SUPARMAS, bersama-sama dengan Terdakwa II : JAJANG KURNIAWAN alias ONAD bin MAMAT RAHMAT pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli Tahun 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di halaman parkir depan TASCO Kampung Cicariu Ciroyom RT 05 RW 09 Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas sekira Jam 02.30 WIB, Terdakwa I MUHAMAD RIZAL bin AMAS SUPARMAS, bersama Terdakwa II JAJANG KURNIAWAN alias ONAD bin MAMAT RAHMAT dan teman-teman para Terdakwa yang lain, yaitu ALDI PRAMUDITA (dalam Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian), EKI dan ERWIN berkumpul sambil meminum minuman keras, lalu Saksi Korban RANGGA SAPUTRA bin EKA WARDANA datang bersama 3(tiga) orang temannya dengan mengendarai 2(dua) unit sepeda motor dan bergabung bersama para Terdakwa untuk meminum-minuman keras jenis Tuak dan Anggur Gingseng, tidak lama kemudian diantara Terdakwa II : JAJANG KURNIAWAN alias ONAD bin MAMAT RAHMAT dan Saksi Korban RANGGA SAPUTRA bin EKA WARDANA terjadi pertengkaran, saat itu Terdakwa II : JAJANG KURNIAWAN alias ONAD bin MAMAT RAHMAT sempat bertanya kepada Terdakwa I :

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD RIZAL bin AMAS SUPARMAS dengan kata-kata : Zal, kumaha ieu•
(Zal, bagaimana ini, lalu Terdakwa I : MUHAMAD RIZAL bin AMAS SUPARMAS menjawab : Ulah Jang, sing karunya ka Abdi, Abdi nembe kaluar, tuh jabaning aya CCTV (jangan Jang, kasian ke saya, saya baru keluar, tuh apalagi ada CCTV), namun Terdakwa II : JAJANG KURNIAWAN alias ONAD bin MAMAT RAHMAT tiba-tiba langsung memukul Saksi Korban RANGGA SAPUTRA bin EKA WARDANA dengan cara mengayunkan kepala tangan kanan sebanyak 1(satu) kali ke bagian wajah Saksi RANGGA SAPUTRA hingga Saksi terjatuh roboh ke sepeda motor Terdakwa I : MUHAMAD RIZAL bin AMAS SUPARMAS, lalu Terdakwa I : MUHAMAD RIZAL bin AMAS SUPARMAS ikut terpancing emosi karena sepeda motornya ikut roboh, kemudian ketika Terdakwa I : MUHAMAD RIZAL bin AMAS SUPARMAS merangkul Saksi korban RANGGA SAPUTRA bin EKA WARDANA, Saksi berontak, sehingga Terdakwa I : MUHAMAD RIZAL bin AMAS SUPARMAS ikut melakukan pemukulan sebanyak 1(satu) kali dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke bagian wajah Saksi RANGGA SAPUTRA, berbarengan dengan itu Terdakwa II : JAJANG KURNIAWAN alias ONAD bin MAMAT RAHMAT juga memukul kembali beberapa kali ke bagian wajah Saksi RANGGA SAPUTRA bin EKA WARDANA, lalu ALDI PRAMUDITA ikut melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengenai wajah Saksi Korban dan melakukan tendangan beberapa kali menggunakan kaki sebelah kanan mengenai kaki kanan Saksi Korban, dimana pada saat kejadian dilihat oleh khalayak umum, kemudian para Terdakwa dan saksi korban RANGGA SAPUTRA bin EKA WARDANA dileraikan oleh ERWIN, sampai akhirnya pada sekitar Jam 06.00 WIB datang Ketua RT setempat dan pengurus TASCO ke parkir minimarket tersebut guna melakukan pengamanan awal sebelum akhirnya diserahkan ke Pihak Kepolisian guna penanganan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi korban RANGGA SAPUTRA bin EKA WARDANA mengalami luka hematoma di mata sebelah kiri di duga akibat benturan benda tumpul; dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/ VER/RSUD/VIII/2023 Tanggal 31 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya yang menerangkan sebagai berikut : Mata sebelah kiri : Hematoma Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan terdapat Hematoma di mata sebelah kiri diduga akibat benturan benda tumpul. Diagnosa : Hematoma a/r palpebral + ocular sinistra.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RANGGA SAPUTRA bin EKA WARDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB di halaman parker depan TASCO Jalan Cicariu Ciroyom RT005 RW009 Kel. Nagarasari, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi naik motor membonceng Saksi Dani dan Sdr Rizal (Buninagara) untuk pulang ke rumah, ketika melewati depan TASCO ketemu dengan para Terdakwa dan teman-teman, lalu mengajak gabung. Lalu Saksi dan teman Saksi ikut bergabung;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa Muhamd Rizal (Ciroyom), Terdakwa Jajang alias Onad dan 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa ada kami bawa masing-masing minuman keras jenis tuak;
- Bahwa Para Terdakwa serta teman-temannya meminum minuman keras;
- Bahwa saksi serta teman-teman saksi ikut meminum minuman keras;
- Bahwa yang pertama memukul adalah Terdakwa Jajang, Terdakwa Jajang memukul Saksi Lupa berapa kalinya, tapi lebih dari satu kali, sampai Saksi terjatuh;
- Bahwa saksi sempat balik memukul Terdakwa Jajang sebanyak 1 (satu) kali, tetapi Saksi keburu terjatuh;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Rizal memukul Saksi, Terdakwa Muhamad Rizal memukul Saksi berapa kali tidak tahu;
- Bahwa ada yang menendang Saksi, yang menendang Saksi Tidak tahu;
- Bahwa berhentinya karena dileraikan oleh Saksi Dani dan Sdr Rizal, kemudian Saksi dibawa menjauh dari tempat pengeroyokan;
- Bahwa saksi mengalami luka pada mata memar dan bengkak sehingga penglihatan agak terganggu, lalu telinga sebelah kiri sakit, dan bibir sobek sekira 1 (satu) cm;
- Bahwa akibat pemukulan, Saksi tidak mengalami cacat permanen hanya luka biasa ;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada warga yang melihat kejadian pemukulan terhadap Saksi ada Ketua RT mengetahui beberapa saat setelah kejadian, lalu memberitahu orang tua Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa tidak ada dari keluarga para Terdakwa yang meminta maaf kepada Saksi atau Keluarga Saksi
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan para Terdakwa
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari keluarga para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan atas keterangan Saksi Korban bahwa pihak Terdakwa I tidak mau memberikan uang pengobatan, menurut Terdakwa I bahwa orang tua Terdakwa I datang kepada orang tua Saksi Korban dan mau memberikan uang untuk pengobatan, tetapi ditolak oleh orang tua Korban. Atas keberatan Terdakwa I tersebut, Saksi Korban menyatakan tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II menyatakan tidak keberatan. Lalu Saksi dipersilahkan meninggalkan tempat pemeriksaan;

2. DANI KURNIAWAN bin ASEP SUMARNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya pengeroyokan terhadap saksi Rangga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB di halaman parker depan TESCO Jalan Cicariu Ciroyom RT005 RW009 Kel. Nagarasari, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi kenal dengan rombongan saksi Korban Rangga ;
- Bahwa saksi kenal dengan rombongan Para Terdakwa;
- Bahwa yang memukul duluan terhadap Saksi Korban, Terdakwa Jajang alias Onad, lalu teman-temannya ikut memukul juga.
- Bahwa Saksi melihat ada motor terjatuh, kemudian terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban, motor Terdakwa Muhamad Rizal yang terjatuh;
- Bahwa saksi bersama teman Saksi berusaha meleraikan dan membawa Korban menjauh dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi meleraikan, ada yang mengancam saksi :”jangan ikut campur”;
- Bahwa Saksi tidak ikut memukul, Saksi juga minum minuman keras, Saksi bisa melihat kejadian dengan jelas;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Muhamad Rizal ikut memukul ;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Saksi Rangga membalas memukul, karena posisi Saksi dihalangi oleh teman-teman para Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain selain Saksi yang ikut meleraikan, Sdr Rizal (Buninagara) teman Saksi Korban yang ikut meleraikan;
- Bahwa Saksi bertemu lagi dengan Saksi Korban Rangga tiga hari kemudian setelah kejadian. Maksud Saksi untuk mengajak main Saksi Rangga, tapi dia tidak mau;
- Bahwa saksi melihat masih ada bekas luka pada Rangga pada saat ketemu pertama kali setelah kejadian pemukulan ;
- Bahwa Saksi tidak melihat masih ada cacat pada Rangga setelah kejadian pemukulan;
- Bahwa Polisi langsung datang pagi itu juga, tapi Saksi tidak tahu, karena Saksi keburu pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perdamaian antara Korban dengan para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. MUHAMAD RIZAL BIN AMAS SUPARMAS

- Bahwa sehubungan Terdakwa memukul Saksi Rangga;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB di halaman parkir depan TASCO Jalan Cicariu Ciroyom RT005 RW009 Kel. Nagarasari, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sedang berkumpul di depan TASCO bersama dengan Terdakwa Jajang alias Onad dan teman-teman yang lainnya, masing-masing sambil minum minuman keras, lalu Saksi Rangga dan teman-temannya ikut bergabung. Kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa Jajang alias Onad dan Saksi Rangga, karena pengaruh minuman alkohol, kemudian ada pukul memukul. Terdakwa awalnya mau meleraikan tapi terbawa emosi, jadi ikut memukul juga;
- Bahwa Terdakwa Jajang memukul Saksi Rangga 3 (tiga) kali kena muka dengan memakai tangan kosong ;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Rizal memukul Saksi Rangga 1 (satu) kali;
- Bahwa Setelah dipukul oleh Terdakwa Jajang, Saksi Rangga terjatuh, lalu teman Terdakwa yang lain ada yang ikut memukul Saksi Rangga. Kemudian dipisahkan oleh Saksi Rizal, Saksi Erwin dan Saksi Eki. Saksi Rangga dibawa menjauh dari

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tsm



tempat itu, terus dibubarkan oleh pengurus Tasco. Terus Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pulang;

- Bahwa kemudian ada yang membubarkan dan saksi Rangga pulang juga ;
- Bahwa antara korban dengan para terdakwa sudah saling memaafkan ;
- Bahwa saksi Rangga mengalami luka di mata dan bibir;
- Bahwa pada kejadian tersebut mengapa ada motor yang terjatuh, karena ketika Saksi Rangga dipukul oleh Terdakwa Jajang alias Onad, Saksi Rangga terjatuh kena ke motor Terdakwa, sehingga motor terjatuh;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Rangga saling kenal ;
- Bahwa Terdakwa bisa memukul Saksi Rangga, karena pengaruh alkohol;
- Bahwa sudah ada perdamaian secara kekeluargaan antara para Terdakwa dengan Saksi Korban Rangga ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pencurian (Pasal 365 KUHP);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

TERDAKWA II. JAJANG KURNIAWAN ALIAS ONAD BIN MAMAT RAHMAT

- Bahwa sehubungan Terdakwa berkelahi dengan Saksi Rangga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB di halaman parkir depan TASCO Jalan Cicariu Ciroyom RT005 RW009 Kel. Nagarasari, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sedang kumpul di depan TASCO bersama dengan Terdakwa Muhamad Rizal dan teman-teman yang lainnya, masing-masing sambil minum minuman keras, lalu Saksi Rangga dan teman-temannya ikut bergabung. Kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Rangga, karena pengaruh minuman alkohol, kemudian ada pukul memukul. Terdakwa Muhamad Rizal awalnya mau melerai tapi terbawa emosi, jadi ikut memukul juga;
- Bahwa Terdakwa Jajang memukul Saksi Rangga 3 (tiga) kali Memukul kena muka Memakai tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Rizal memukul Saksi Rangga 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian pukul memukul akhirnya sampai berhenti setelah dipukul 3 kali oleh Terdakwa, Saksi Rangga terjatuh, lalu teman Terdakwa yang lain ada yang ikut memukul Saksi Rangga. Kemudian dipisahkan oleh Saksi Rizal, Saksi Erwin dan Saksi Eki. Saksi Rangga dibawa menjauh dari tempat itu, terus dibubarkan oleh pengurus Tasco. Terus Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pulang;
- Bahwa ada yang membubarkan Tidak kenal dan Saksi Rangga pulang juga;
- Bahwa saksi Rangga mengalami luka di mata dan bibir;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian tersebut mengapa ada motor yang terjatuh, karena ketika Saksi Rangga dipukul oleh Terdakwa Jajang alias Onad, Saksi Rangga terjatuh kena ke motor Terdakwa, sehingga motor terjatuh;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Rangga saling kenal ;
- Bahwa Terdakwa bisa memukul Saksi Rangga, karena pengaruh alkohol;
- Bahwa sudah ada perdamaian secara kekeluargaan antara para Terdakwa dengan Saksi Korban Rangga ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pencurian (Pasal 365 KUHP);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. EDWIN WAHYUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan Saksi kejadian keributan antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Rangga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB di halaman parkir depan TASCO Jalan Cicariu Ciroyom RT005 RW009 Kel. Nagarasari, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi sedang kumpul di depan TASCO bersama dengan para Terdakwa dan teman-teman yang lainnya, masing-masing sambil minum minuman keras, lalu Saksi Rangga dan teman-temannya ikut bergabung. Kemudian terjadi adu mulut antara para Terdakwa dan Saksi Rangga, kemudian ada pukul memukul;
- Bahwa yang duluan memukul Terdakwa Jajang alias Onad;
- Bahwa ada minum-minuman keras, kami bawa masing-masing minuman keras jenis tuak;
- Bahwa awalnya Terdakwa Muhamad Rizal mau melerai, tetapi Saksi Rangga ngotot, sehingga Terdakwa Muhamad Rizal emosi dan memukul Saksi Rangga;
- Bahwa ada motor yang jatuh, motor milik Terdakwa Muhamad Rizal. Karena tersenggol;
- Bahwa yang menyenggol motor Terdakwa Muhamad Rizal Tidak tahu;
- Bahwa motor Terdakwa Muhamad Rizal terjatuh mengenai kepada orangnya Tidak;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Rizal memukul Saksi berapa kali tidak tahu;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keributan berhenti sendiri;
- Bahwa saksi Rangga mengalami luka pada mata memar, telinga dan bibir sobek sekira 1 (satu) cm;
- Bahwa akibat pemukulan, Saksi Rangga tidak mengalami cacat permanen;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Rizal tidak mengalami luka akibat kejadian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Jajang alias Onad tidak mengalami luka akibat kejadian tersebut ;
- Bahwa ada dari keluarga para Terdakwa yang meminta maaf kepada Saksi atau Keluarga Saksi, sudah ada perdamaian;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saksi ketemu Saksi Rangga sekira 1 minggu setelah kejadian;
- Bahwa ketika waktu bertemu setelah kejadian tersebut apakah Saksi Rangga masih ada luka ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. EKI NURDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan Saksi kejadian keributan antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Rangga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB di halaman parkir depan TASCO Jalan Cicariu Ciroyom RT005 RW009 Kel. Nagarasari, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi sedang kumpul di depan TASCO bersama dengan para Terdakwa dan teman-teman yang lainnya, masing-masing sambil minum minuman keras, lalu Saksi Rangga dan teman-temannya ikut bergabung. Kemudian terjadi adu mulut antara para Terdakwa dan Saksi Rangga, kemudian ada pukul memukul;
- Bahwa yang duluan memukul Terdakwa Jajang alias Onad;
- Bahwa ada minum-minuman keras, kami bawa masing-masing minuman keras jenis tuak;
- Bahwa awalnya Terdakwa Muhamad Rizal mau melerai, tetapi Saksi Rangga ngotot, sehingga Terdakwa Muhamad Rizal emosi dan memukul Saksi Rangga;
- Bahwa ada motor yang jatuh, motor milik Terdakwa Muhamad Rizal. Karena tersenggol;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menenggol motor Terdakwa Muhamad Rizal Tidak tahu;
- Bahwa motor Terdakwa Muhamad Rizal terjatuh mengenai kepada orangnya Tidak;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Rizal memukul Saksi berapa kali tidak tahu;
- Bahwa keributan berhenti sendiri;
- Bahwa saksi Rangga mengalami luka pada mata memar, telinga dan bibir sobek sekira 1 (satu) cm;
- Bahwa akibat pemukulan, Saksi Rangga tidak mengalami cacat permanen;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Rizal tidak mengalami luka akibat kejadian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Jajang alias Onad tidak mengalami luka akibat kejadian tersebut ;
- Bahwa ada dari keluarga para Terdakwa yang meminta maaf kepada Saksi atau Keluarga saksi, sudah ada perdamaian;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saksi ketemu saksi Rangga sekira 1 minggu setelah kejadian;
- Bahwa ketika waktu bertemu setelah kejadian tersebut apakah Saksi Rangga masih ada luka ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor Nomor: 353/ /VER/RSUD/VIII/2023 Tanggal 31 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya yang menerangkan sebagai berikut : Mata sebelah kiri : Hematoma Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan terdapat Hematoma di mata sebelah kiri diduga akibat benturan benda tumpul. Diagnosa : Hematoma a/r palpebral + ocular sinistra.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB di halaman parkir depan TASCO Jalan Cicariu Ciroyom RT 005 RW 009 Kel. Nagarasari, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sedang kumpul di depan TASCO bersama dengan Terdakwa Muhamad Rizal dan teman-teman yang lainnya, masing-masing sambil minum minuman keras, lalu Saksi Rangga dan teman-temannya ikut bergabung. Kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Rangga,

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pengaruh minuman alkohol, kemudian ada pukul memukul. Terdakwa Muhamad Rizal awalnya mau meleraikan tapi terbawa emosi, jadi ikut memukul juga;

- Bahwa Terdakwa Jajang memukul Saksi Rangga 3 (tiga) kali memukul kena muka memakai tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Rizal memukul Saksi Rangga 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian pukul memukul akhirnya sampai berhenti setelah dipukul 3 kali oleh Terdakwa, Saksi Rangga terjatuh, lalu teman Terdakwa yang lain ada yang ikut memukul Saksi Rangga. Kemudian dipisahkan oleh Saksi Rizal, Saksi Erwin dan Saksi Eki. Saksi Rangga dibawa menjauh dari tempat itu, terus dibubarkan oleh pengurus Tasco. Terus Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pulang;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa hingga menyebabkan saksi Rangga Saputra bin Eka Wardana mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor Nomor: 353/ VER/RSUD/VIII/2023 Tanggal 31 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya yang menerangkan sebagai berikut : Mata sebelah kiri : Hematoma Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan terdapat Hematoma di mata sebelah kiri diduga akibat benturan benda tumpul. Diagnosa : Hematoma a/r palpebral + ocular sinistra.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** dalam sistem pertanggung jawaban pidana, dalam tindak pidana umum yang diatur dalam

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP adalah menunjuk kepada subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM II-8/TASIK/03/2024 adalah terdakwa Muhamad Rizal Bin Amas Suparmas dan terdakwa Jajang Kurniawan Alias Onad Bin Mamat Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui serta terungkap bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Muhamad Rizal Bin Amas Suparmas dan terdakwa Jajang Kurniawan Alias Onad Bin Mamat Rahmat, sehingga karenanya tidak ada *error in persona*, Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya, sehat lahir batin, dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “ barangsiapa ” adalah terdakwa Muhamad Rizal Bin Amas Suparmas dan terdakwa Jajang Kurniawan Alias Onad Bin Mamat Rahmat;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB di halaman parkir depan TASCO Jalan Cicariu Ciroyom RT005 RW009 Kel. Nagarasari, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sedang kumpul di depan TASCO bersama dengan Terdakwa Muhamad Rizal dan teman-teman yang lainnya, masing-masing sambil minum minuman keras, lalu Saksi Rangga dan teman-temannya ikut bergabung. Kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Rangga, karena pengaruh minuman alkohol, kemudian ada pukul memukul. Terdakwa

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Rizal awalnya mau meleraikan tapi terbawa emosi, jadi ikut memukul juga;

- Bahwa Terdakwa Jajang memukul Saksi Rangga 3 (tiga) kali memukul kena muka Memakai tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Rizal memukul Saksi Rangga 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian pukul memukul akhirnya sampai berhenti setelah dipukul 3 kali oleh Terdakwa, Saksi Rangga terjatuh, lalu teman Terdakwa yang lain ada yang ikut memukul Saksi Rangga. Kemudian dipisahkan oleh Saksi Rizal, Saksi Erwin dan Saksi Eki. Saksi Rangga dibawa menjauh dari tempat itu, terus dibubarkan oleh pengurus Tasco. Terus Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa hingga menyebabkan saksi Rangga Saputra bin Eka Wardana mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor Nomor: 353/VER/RSUD/VIII/2023 Tanggal 31 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya yang menerangkan sebagai berikut : Mata sebelah kiri : Hematoma Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan terdapat Hematoma di mata sebelah kiri diduga akibat benturan benda tumpul. Diagnosa : Hematoma a/r palpebral + ocular sinistra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan para terdakwa korban menjadi luka ;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf pada korban ;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta mengakui terus terang segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RIZAL BIN AMAS SUPARMAS dan terdakwa JAJANG KURNIAWAN ALIAS ONAD BIN MAMAT RAHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. , Yunita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Sajidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Duddy Sudiharto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Yunita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Sajidin, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)